



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe nomor 147/PP.05-BA/7402/3/2025 tanggal 6 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN IV TAHUN 2025
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 6 Desember 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**
ttd

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Hukum dan Pengawasan



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN IV
TAHUN 2025**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	ABUKI	12	3,008	2,949	5,957
2	AMONGGEDO	15	4,258	4,034	8,292
3	ANGGABERI	8	2,550	2,494	5,044
4	ANGGALOMOARE	10	1,861	1,829	3,690
5	ASINUA	8	1,210	1,044	2,254
6	BESULUTU	16	3,057	2,966	6,023
7	BONDOALA	9	2,115	2,016	4,131
8	KAPOIALA	14	2,851	2,263	5,114
9	KONAWE	12	3,517	3,393	6,910
10	LALONGGASUMEETO	11	2,061	2,045	4,106
11	LAMBUYA	10	2,782	2,651	5,433
12	LATOMA	11	1,153	993	2,146
13	MELUHU	9	2,134	2,016	4,150
14	MOROSI	10	2,809	2,556	5,365
15	ONEMBUTE	12	2,768	2,648	5,416
16	PADANGGUNI	11	3,176	3,033	6,209
17	PONDIDAH	18	4,776	4,615	9,391
18	PURIALA	16	3,448	3,234	6,682
19	ROUTA	7	1,890	1,246	3,136
20	SAMPARA	15	3,460	3,398	6,858
21	SOROPIA	15	3,209	3,224	6,433
22	TONGAUNA	10	4,284	3,894	8,178
23	TONGAUNA UTARA	10	2,660	2,477	5,137

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
24	UEPAI	18	5,252	5,016	10,268
25	UNAAHA	12	8,362	8,923	17,285
26	WAWOTOB	19	8,178	7,864	16,042
27	WONGGEDUKU	16	5,179	4,989	10,168
28	WONGGEDUKU BARAT	14	3,405	3,262	6,667
TOTAL		348	95,413	91,072	186.485

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttt

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Hukum dan Pengawasan

